

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada Desember 2003 hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada Desember 2019 di Indonesia terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS) Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang (Statistik Bank Syariah, 2020).

Bank syariah memiliki prinsip dan praktik yang berbeda dengan bank. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah harus memiliki kinerja secara holistik, yakni kinerja keuangan dan sosial. Kepedulian kinerja sosial pada bank syariah juga sejalan dengan konsep khalifah dalam Islam. Khalifah memiliki arti bahwa seluruh manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara planet bumi. Indikasi dari konsep ini adalah Allah SWT telah mempercayakan sebagian dari kuasa Nya di bumi kepada manusia. Dengan demikian, Islam sangat menekankan pada kebaikan sosial, pengelolaan lingkungan, serta etika secara individual dan organisasional.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab social dan lingkungan Perseroan. Konsep *Corporate*

Social Responsibility (CSR) kini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Asrori, 2016:88). Institusi Regulasi Internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) telah membuat standar dalam pengungkapan tanggung jawab social perbankan syariah. Penilaian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perbankan syariah digunakan indeks *Islamic Social Reporting*. *Islamic Social Reporting* berisi point yang menggambarkan tanggung jawab social perusahaan yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution*) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti pada item CSR yang harus diungkapkan oleh entitas Islam.

Dalam praktiknya belum banyak perusahaan yang menerapkan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Berdasarkan survey Kompas (2020), menyatakan bahwa 70% perbankan syariah di Indonesia belum melaksanakan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Masih banyak yang menganggap pertanggung jawaban sosial adalah beban dalam operasi produksi. Berikut adalah hasil tabulasi data pengungkapan pertanggung jawaban sosial tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Data Survey Awal Pengungkapan CSR dalam Annual Report

Pengungkapan <i>Annual Report</i>					
Tahun	Jumlah Perusahaan	Pengungkapan CSR		Tidak Mengungkapkan CSR	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2017	12	10	83,33	2	16,67
2018	13	10	76,92	3	23,08
2019	14	10	71,43	4	28,57

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari survey awal, bahwa perusahaan perbankan umum syariah yang tercatat di Jakarta Islamic Indeks dan mengungkapkan *annual report* pada tahun 2017 sebanyak 12 perbankan umum syariah, tetapi yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 83,33% dan yang tidak mengungkapkan sebanyak 2 perbankan umum syariah atau sebesar 16,67%. Pada tahun 2018 jumlah perbankan umum syariah mengalami peningkatan sebanyak 1 perbankan umum syariah, tetapi yang melakukan pengungkapan sebesar 10 atau 76,92% dan yang tidak mengungkapkan tanggung jawab social sebanyak 3 perbankan umum syariah atau 23,08% dan pada tahun 2019 jumlah perbankan umum syariah kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi sebanyak 14 perbankan umum syariah , tetapi yang melakukan pengungkapan tidak mengalami peningkatan, secara persentase

mengalami penurunan yaitu sebesar 71,43% dan yang tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab social sebanyak 4 perbankan umum syariah yaitu sebesar 28,57%.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan pertanggung jawaban sosial perbankan umum syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Pihak manajemen perusahaan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat yang diperoleh dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial ini. Apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan dengan sukarela akan mengungkapkannya. Padahal pertanggungjawaban sosial merupakan investasi jangka panjang untuk mencegah krisis melalui peningkatan reputasi dan *image* perusahaan.

Semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, agar dapat bersaing dalam pasar perbankan nasional di Indonesia. Sistem perbankan yang sehat dinilai dari kinerja keuangan bank yang baik. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat begitu pula sebaliknya, Penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Perbankan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Kegiatan usaha bank konvensional berdasarkan pada pembayaran bunga, sedangkan bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

Adapun ukuran kinerja keuangan pada perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan *Return on Equity* (ROE) mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam suatu bisnis Alasan dipilihnya *Return on Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan oleh **Kasmir (2016:57)** menambahkan semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset. Di bawah ini adalah tabel mengenai perbandingan *Return on Asset* (ROA) bank konvensional dan *Return on Asset* (ROA) bank syariah periode 2016 sampai 2019 :

Tabel 1.2

Rasio Keuangan *Return o Asset* (ROA)

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

No	<i>Return on Asset</i> (ROA)					
	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Konvensional	3,11	3,08	1,78	1,25	1,41
2	Bank Syariah	2,14	2,00	0,41	0,49	0,63

Sumber : www.bi.go.id

Pada tabel 1.2, data tahun 2015 hingga 2016 *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami perubahan yang fluktuatif. ROA Bank Umum

Syariah (BUS) cenderung menurun di tahun 2016 sebesar 2,00% sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 0,41%, dan prosentase *Return on Asset* (ROA) juga belum memenuhi standar rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, menurut SE No. 6/ 73/ INTERN 24 Desember 2004 yaitu minimal 0,5%. Keadaan yang sama juga terjadi di tahun 2018, meskipun naik sebesar 0,08 prosentase *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2019 juga belum memenuhi standar rasio.

Dari tabel 1.1 rata-rata *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) juga lebih rendah dari pada *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Konvensional (BUK). Ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam menghasilkan laba operasional dari penggunaan asetnya, masih jauh tertinggal dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Berdasarkan fenomena di atas, tingkat *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) harus diberi perhatian lebih, karena tingkat *Return on Asset* (ROA) yang tinggi dapat merefleksikan pertumbuhan perbankan yang baik pula. Semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

Menurut **Dahlan (2016:98)** Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak dapat menggunakan dana tersebut menjadikan keuntungan (*profitable*) kepada pihak pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian merujuk pada peraturan Bank Indonesia nomer 11/33/PBI/2009 tentang *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

menyebutkan tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank bank umum syariah adalah suatu tata kelola bank menurut prinsip-prinsip keterbukaan(*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Profesional(*professional*), dan kewajiban (*fairness*). Selain itu juga dalam paragraf ke dua pasal tujuh dalam peraturan bank indonesiaia menyebutkan tentang tugas dan wewenang dewan komisaris disebutkan dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan prinsip *good corporate governance*

Salah satu kasus masih lemahnya penerapan *Corporate Governance* di Indonesia yaitu munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.*Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja dengan benar demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan

perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (Lestari, 2016:66). Ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya berakibat positif bagi pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2018:122). Menurut Wibowo (2017:87), keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Atau dengan kata lain Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam diharapkan menjadi *uswah hasanah* dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bank-bank syariah harus berada di garis terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance*.

Suatu kenyataan bahwa banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah semestinya selain memahami fiqh

muamalah juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter. Dengan demikian tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Selain itu Dewan Pengawas Syariah datang sekali dalam sebulan atau sekali dalam seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syariah yang semestinya diawasinya. Pengawasan model demikian jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syariah, karena peran Dewan Pengawas Syariah ditempatkan hanya sebagai penasehat yang boleh datang pada waktu-waktu tertentu saja, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Oleh karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syariah yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia saat ini. Maka tidak heran, jika masih banyak bank syariah yang ‘menyimpang’ dari prinsip syariah.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variable kinerja keuangan, dewan pengawas syariah serta *good corporate governance* serta menggunakan jumlah sampel dan tahun penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Sukanta & Rostiani, 2018)**, penelitian ini membahas tentang pengungkapan *Islamic Social Responsibility* pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR), profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap

pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR), leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR).

Penelitian yang dilakukan oleh **(Mukhibad, 2018)**, penelitian ini membahas tentang pengungkapan *Islamic Social Responsibility* pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR). Hal ini disebabkan karena Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang holistik, yakni peningkatan kepatuhan syariah, kinerja keuangan dan sosial. Selain itu, pemahaman Dewan Pengawas Syariah terhadap hukum ekonomi dan keuangan kontemporer akan mempengaruhi kinerja bank, baik kinerja finansial maupun sosial.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **(Hasanah et al., 2017)**, penelitian ini juga membahas tentang pengungkapan *Islamic Social Responsibility* pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh **(Pratiwi, 2016)**, yang membahas kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Capital Adequacy Ratio*. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return*

OnAsset. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity*.

Melihat fenomena yang terjadi diatas terkait dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan prinsip syariah di bank syariah dan urgennya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di bank syariah terutama dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan, Dewan Pengawas Syariah dan *Corporate Governance* Terhadap Tanggung Jawab Sosial Pada Perbankan Syariah di Indonesia”**

1.7 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Belum semua perusahaan bank umum syariah yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial di *annual report*.
2. Terjadinya penurunan persentase pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank umum syariah tahun 2016-2019.
3. Penurunan kinerja keuangan bank umum syariah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.
4. Terjadinya fluktuasi kinerja keuangan yang diproksikan return on assets bank umum syariah tahun 2015-2019.
5. Masih lemahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia yaitu munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi mengakibatkan

turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

6. Dewan Pengawas Syariah yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah
7. Dewan Pengawas Syariah datang sekali dalam sebulan atau sekali dalam seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syariah yang semestinya diawasinya. Pengawasan model demikian jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah ditempatkan hanya sebagai penasehat yang boleh datang pada waktu-waktu tertentu saja, akibatnya pengawasan dan peranperan strategis lainnya sangat tidak optimal.
9. Bank syariah dinilai kurang dalam memberikan dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan level ekonomi pengusaha kecil menengah.
10. Terindikasi bahwa Bank Syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan islam

1.8 Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu kinerja keuangan (X_1), dewan pengawas syariah (X_2) dan *corporat governance* (X_3), variabel terikat yaitu tanggung jawab sosial (Y) pada perusahaan perbankan syariah Indonesia Tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, indentifikasi masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh *corporate governance* secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 ?
4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan, dewan pengawas syariah dan *corporate governance* secara bersama-sama terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kinerja keuangan secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh dewan pengawas syariah secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *corporate governance* secara parsial terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kinerja keuangan, dewan pengawas syariah dan *corporate governance* secara bersama-sama terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kinerja keuangan, dewan pengawas syariah dan *corporate governance* terhadap tanggung jawab sosial pada perusahaan perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang kinerja keuangan, dewan pengawas syariah dan *corporate governance* terhadap tanggung jawab sosial dan

dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepannya perusahaan perfikir ulang dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang kinerja keuangan, dewan pengawas syariah, *corporate governance* dan tanggung jawab sosial.